



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 142/Pdt.G/2014/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara antara : -----

YENNI GOEI, bertempat tinggal di Kota Wisata Montreal YA4/36, Kel./Desa Limusnunggal, Kec.Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

M. SOFIANSYAH, bertempat tinggal di Kp. Parakan Sagu No.33, Rt.001/09,Desa Gn.Picung, Kec.Pamijahan, Kabupaten Bogor;

Dan

BANK BCA Cabang Depok Nusantara, beralamat di Jalan Nusantara Raya No. 15, Kel. Depok Jaya, Kec. Pancoran, Depok 16432, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat M. Sofiansyah tidak hadir berturut-turut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirim surat tertanggal 26 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Registter Nomor 142/Pdt/G/2014/PN.Cbi, pada tanggal 26 Nopember 2014, untuk **dicabut** ;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim memandang pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan berharap perkara ini belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat pencabutan gugatan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 142/Pdt/G/2014/PN.Cbi, yang telah didaftar tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut ;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 142/Pdt/G/2014/PN.Cbi ;
- 3 Membebankan biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini sejumlah Rp.2.886.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari **Senin** tanggal 9 Juni 2014 oleh kami ST. IKO SUDJATMIKO, S.H. sebagai Hakim Ketua, ZAUFU AMRI, S.H dan EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh TRI INDROYONO, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

H A K I M,

ZAUFU AMRI, S.H.

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.

EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TRI INDROYONO, S.E., S.H.

Perincian :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 2.795.000,-,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.886.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)